



P U T U S A N

Nomor 2834 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUSLAN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/6 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur,
Kabupaten Paniai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6109/2016/S.1641/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 6110/2016/S.1641/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 28 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ruslan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, siang hari Terdakwa sedang belanja alat Counter di Makassar Terdakwa ditelpon saksi Syarifuddin alias Kassa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkoba jenis sabu saksi Yudi alias Sangkolong kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 23.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yudi Sangkolong dan mengambil barang titipan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang posisinya diselipkan dalam pakaian untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Rauf di Narotali;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Nabire Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Enarotali dan setibanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIT dengan menumpang mobil, Terdakwa langsung antar titipan Narkoba jenis sabu yang dikemas di dalam kardus ke depan rumahnya Saksi Syarifuddin alias Kassa lalu saksi Syarifuddin alias Kassa melihat Terdakwa di atas mobil dan saksi langsung menuju mobil yang Terdakwa tumpangi kemudian saksi Syarifuddin alias Kassa langsung mengambil titipannya berupa kardus yang didalamnya berisi paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Argum Amir alias Tuntung Terdakwa ambil paket

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



sabu yang di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang diselipkan dalam pakaian, yang Terdakwa bawa dari Makassar dan Terdakwa simpan dalam tas dan Terdakwa kemudian menyerahkan bungkus rokok Marlboro warna merah yang isinya 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk diantarkan saksi Argum Amir alias Tuntung ke Saksi Abdul Rauf;

- Bahwa selanjutnya sekitar kam 17.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah saksi Syarifuddin alias Kassa dan Terdakwa melihat di rumahnya Saksi sudah ada saksi Argum Amir alias Tuntung, setelah Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi Syarifuddin alias Kassa Terdakwa melihat Saksi Syarifuddin alias Kassa sedang menimbang sabu-sabu lalu Terdakwa mendekatinya ikut membungkus sabu yang sudah di paket oleh Syarifuddin alias Kassa kemudian Terdakwa lapisi dengan lakban warna hitam dan pada saat itu pula Terdakwa bertiga sambil menghisap sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi Syarifuddin alias Kassa, dengan cara saksi Syarifuddin alias Kassa menyiapkan bong dari botol Aquaria lalu pada tutup botolnya dipasang pipet dan pirex kemudian sabu dimasukkan ke dalam pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas ke pirexnya kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 di malam hari Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa kemudian datang Saksi I Putu Ketut Sudiastira (anggota Polri) dan rekan-rekan menemui Terdakwa dan menanyakan terkait Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu sudah diantar ke rumah saksi Syarifuddin alias Kassa, kemudian Terdakwa menunjukkan rumah saksi Syarifuddin alias Kassa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumahnya Saksi Syarifuddin alias Kassa Anggota Kepolisian menemukan bong dari botol Aquaria yang masih terpasang pipet dan pirexnya yang didapat di belakang rumah Saksi Syarifuddin alias Kassa, kemudian polisi menangkap saksi Syarifuddin alias Kassa beserta barang bukti dan diamankan ke Polres Paniai untuk diproses hukum;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 045/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, S.E., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rauf yakni berupa 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh nol) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sisa berat bersih 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram dan Surat Keterangan Penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 044/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, S.E., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. Syarifuddin alias Kassa yakni berupa 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,0537 gram milik saksi Abdul Rauf dan Saharuddin Yusuf telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomor Lab: 1081/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2987/2016/NNF, berupa 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening milik Abdul Rauf dan Saharuddin Yusuf tersebut di atas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1014 gram milik saksi Syarifuddin alias Kassa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 1080/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2986/2016/NNF, berupa 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening milik Syarifuddin alias Kassa tersebut di atas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1085 /NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor urut 1. 1 (satu) botol *urine* milik Terdakwa Muhammad Ruslan dengan nomor barang bukti 2992/2016/NNF adalah benar positif Narkotika/ mengandung Metamfetamina di dalam *urine* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, membeli serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ruslan pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, siang hari Terdakwa sedang belanja alat Counter di Makassar Terdakwa ditelpon saksi Syarifuddin alias Kassa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu saksi Yudi alias Sangkolong, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 23.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah saudara Yudi Sangkolong dan mengambil barang titipan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang posisinya diselipkan dalam pakaian untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Rauf di Narotali;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Nabire Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Enarotali dan setibanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIT dengan menumpang mobil, Terdakwa langsung antar titipan narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam kardus ke depan rumahnya saksi Syarifuddin alias Kassa lalu saksi Syarifuddin alias Kassa melihat Terdakwa di atas mobil dan saksi langsung menuju mobil yang Terdakwa tumpangi kemudian saksi Syarifuddin alias Kassa langsung mengambil titipannya berupa kardus yang didalamnya berisi paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Argum Amir alias Tuntung Terdakwa ambil paket

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang diselipkan dalam pakaian, yang Terdakwa bawa dari Makassar dan Terdakwa simpan dalam tas dan Terdakwa kemudian menyerahkan bungkus rokok Marlboro warna merah yang isinya 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk diantarkan saksi Argum Amir alias Tuntung ke saksi Abdul Rauf;

- Bahwa selanjutnya sekitar kam 17.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah saksi Syarifuddin alias Kassa dan Terdakwa melihat di rumahnya Saksi sudah ada saksi Argum Amir alias Tuntung, setelah Terdakwa masuk ke rumahnya saksi Syarifuddin alias Kassa Terdakwa melihat Saksi Syarifuddin alias Kassa sedang menimbang sabu-sabu lalu Terdakwa mendekatinya ikut membungkus sabu yang sudah di paket oleh Syarifuddin alias Kassa kemudian Terdakwa lapisi dengan lakban warna hitam dan pada saat itu pula Terdakwa bertiga sambil menghisap sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi Syarifuddin alias Kassa, dengan cara saksi Syarifuddin alias Kassa menyiapkan bong dari botol Aquaria lalu pada tutup botolnya dipasang pipet dan pirex kemudian sabu dimasukkan ke dalam pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas ke pirexnya kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 di malam hari Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa kemudian datang Saksi I Putu Ketut Sudiastira (anggota Polri) dan rekan-rekan menemui Terdakwa dan menanyakan terkait Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu sudah diantar ke rumah saksi Syarifuddin alias Kassa, kemudian Terdakwa menunjukkan rumah saksi Syarifuddin alias Kassa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumahnya saksi Syarifuddin alias Kassa Anggota Kepolisian menemukan bong dari botol Aquaria yang masih terpasang pipet dan pirexnya yang didapat di belakang rumah saksi Syarifuddin alias Kassa kemudian polisi menangkap saksi Syarifuddin alias Kassa beserta barang bukti dan diamankan ke Polres Paniai untuk diproses hukum;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 045/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, S.E., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rauf yakni berupa 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sisa berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan Surat Keterangan Penimbangan Terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 044/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, S.E., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. Syarifuddin alias Kassa yakni berupa 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,0537 gram milik saksi Abdul Rauf dan Saharuddin Yusuf telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomor Lab 1081/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2987/2016/NNF, berupa 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening milik Abdul Rauf dan Saharuddin Yusuf tersebut di atas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1014 gram milik saksi Syarifuddin alias Kassa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomor Lab : 1080/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2986/2016/NNF, berupa 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1014 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening milik Syarifuddin alias Kassa tersebut di atas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1085 /NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor urut 1. 1 (satu) botol *urine* milik Terdakwa Muhammad Ruslan dengan Nomor barang bukti 2992/2016/NNF adalah benar positif Narkotika/mengandung Metamfetamina di dalam *urine* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ruslan pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, siang hari Terdakwa sedang belanja alat Counter di Makassar Terdakwa ditelpon saksi Syarifuddin alias Kassa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu saksi Yudi alias Sangkolong kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 23.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah saudara Yudi Sangkolong dan mengambil barang titipan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang posisinya diselipkan dalam pakaian untuk Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Rauf di Narotali;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Nabire Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Enarotali dan setibanya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIT dengan menumpang mobil, Terdakwa langsung antar titipan Narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam kardus ke depan rumahnya Saksi Syarifuddin alias Kassa lalu saksi Syarifuddin alias Kassa melihat Terdakwa di atas mobil dan saksi langsung menuju mobil yang Terdakwa tumpangi kemudian saksi Syarifuddin alias Kassa langsung mengambil titipannya berupa kardus yang didalamnya berisi paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi Argum Amir alias Tuntung Terdakwa ambil paket

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang diselipkan dalam pakaian, yang Terdakwa bawa dari Makassar dan Terdakwa simpan dalam tas dan Terdakwa kemudian menyerahkan bungkus rokok Marlboro warna merah yang isinya 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk diantarkan saksi Argum Amir alias Tuntung ke Saksi Abdul Rauf;

- Bahwa selanjutnya sekitar kam 17.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah saksi Syarifuddin alias Kassa dan Terdakwa melihat di rumahnya Saksi sudah ada saksi Argum Amir alias Tuntung, setelah Terdakwa masuk ke rumahnya Saksi Syarifuddin alias Kassa Terdakwa melihat Saksi Syarifuddin alias Kassa sedang menimbang sabu-sabu lalu Terdakwa mendekatinya ikut membungkus sabu yang sudah di paket oleh Syarifuddin alias Kassa kemudian Terdakwa lapisi dengan lakban warna hitam dan pada saat itu pula Terdakwa bertiga sambil menghisap sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi Syarifuddin alias Kassa, dengan cara saksi Syarifuddin alias Kassa menyiapkan bong dari botol Aquaria lalu pada tutup botolnya dipasang pipet dan pirex kemudian sabu dimasukkan ke dalam pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas ke pirexnya kemudian dihisap secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 di malam hari Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa kemudian datang Saksi I Putu Ketut Sudiastira (anggota Polri) dan rekan-rekan menemui Terdakwa dan menanyakan terkait Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu sudah diantar ke rumah saksi Syarifuddin alias Kassa kemudian Terdakwa menunjukkan rumah saksi Syarifuddin alias Kassa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumahnya Saksi Syarifuddin alias Kassa Anggota Kepolisian menemukan bong dari botol Aquaria yang masih terpasang pipet dan pirexnya yang didapat di belakang rumah Saksi Syarifuddin alias Kassa kemudian Polisi menangkap saksi Syarifuddin alias Kassa beserta barang bukti dan diamankan ke Polres Paniai untuk diproses hukum;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 045/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, S.E., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rauf yakni berupa 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram sisa berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan surat keterangan Penimbangan Terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor 044/11798/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Agus Sjamsuri, S.E., selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Nabire telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Sdr. Syarifuddin alias Kassa yakni berupa 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,0537 gram milik saksi Abdul Rauf dan Saharuddin Yusuf telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomor Lab 1081/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2987/2016/NNF, berupa 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 1.0537 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening milik Abdul Rauf dan Saharuddin Yusuf tersebut di atas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,1014 gram milik saksi Syarifuddin alias Kassa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomor Lab 1080/NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016, dengan nomor barang bukti 2986/2016/NNF, berupa 1 (satu) *sachet* plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1014 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Slamet Iswanto bersama Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal bening milik Syarifuddin alias Kassa tersebut di atas adalah benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina dan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1085 /NNF/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 terhadap barang bukti nomor urut 1. 1 (satu) botol *urine* milik Terdakwa Muhammad Ruslan dengan nomor barang bukti 2992/2016/NNF adalah benar positif Narkotika/ mengandung Metamfetamina di dalam *urine* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 8 September 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26.71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
 2. Uang tunai sebanyak Rp3.350.000,00 dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 27 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 13 lembar;
 3. 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu;
 5. 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dari botol Aqua isi 600 ml;
 6. 2 (dua) buah isolasi warna hitam;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan /pipet teh kotak;
8. 1 (satu) set/pak plastik bungkus kecil transparan;
9. 1 (satu) unit *handphone* Nokia 190 warna hitam;
10. 1 (satu) buah tas warna hitam putih;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syarifuddin alias Kassa;

11. 1 (satu) buah *handphone* Samsung GT-19082 warna putih;
12. 6 (enam) buah paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13. 1 (satu) buah tabung pembakar shabu/tabung kaca pireks;
14. 1 (satu) buah *handphone* Samsung SM-G531 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saharudin Yusuf;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN Nab, tanggal 29 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
 - Uang tunai sebanyak Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dari botol Aqua isi 600 ml;
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan /pipet teh kotak;
- 1 (satu) set/pak plastik bungkus kecil transparan;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia 190 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syarifuddin alias Kassa;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung GT-19082 warna putih;
 - 6 (enam) buah paket/bungkus kecil Narkotika jenis shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tabung pembakar shabu/tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung SM-G531 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saharudin Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 89/Pid.Sus/2016/PT JAP, tanggal 15 November 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Nab, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai pidana kurungan menjadi pidana penjara, sehingga amar lengkapnya:
 - Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus kecil plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26.71 (dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan puluh) gram;
- Uang tunai sebanyak Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dari botol Aqua isi 600 ml;
- 2 (dua) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang dibuat dari sedotan /pipet teh kotak;
- 1 (satu) set/pak plastik bungkus kecil transparan;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia 190 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syarifuddin alias Kassa;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung GT-19082 warna putih;
- 6 (enam) buah paket/bungkus kecil Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tabung pembakar shabu/tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung SM-G531 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saharudin Yusuf;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Nab, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Nab, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, pada tanggal 16 Desember 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, pada tanggal 15 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, pada tanggal 16 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, pada tanggal 15 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa Muhammad Ruslan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya Nomor 89/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 15 November 2016 tersebut adalah yakni dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun atau jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang hanya menghukum Terdakwa Muhammad Ruslan selama 8 (Delapan) tahun penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa bertemu Saudara Yudi alias Sangkolong (DPO) di Makassar dan Terdakwa Muhammad Ruslan menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu kepada saksi Syarifuddin alias Kassa yang berada di Enarotali Kabupaten Paniai dari Makassar Sulawesi Selatan atau tergolong dalam kejahatan terorganisir dengan berat dengan berat kotor 26,71 (dua puluh enam koma tujuh satu) gram, berat bersih 15,90 (lima belas koma sembilan nol) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram sisa berat bersih 15,62 (lima belas koma enam dua) gram;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram" dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, putusan tersebut adalah kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana Terdakwa telah membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu lintas provinsi atau membutuhkan nyali yang besar untuk membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Alasan-alasan Terdakwa:

Adapun kejadian fakta yang dialami oleh Terdakwa Muhammad Ruslan adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, siang hari Saya sedang belanja alat counter di Makassar Terdakwa ditelpon saksi Syarifuddin alias Kassa dan mengatakan kepada saya untuk mengambil barang pada Sdr Yudi alias Sangkolong kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 23.00 WIT saya pergi ke rumah Saudara Yudi alias Sangkolong dan mengambil barang titipan yang saya tidak tahu isinya yang posisinya diselipkan dalam pakaian untuk saya berikan kepada Abdul Rauf di Enarotali;

Selanjutnya setelah tiba di Nabire saya melanjutkan perjalanan ke Enarotali dan setibanya saya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 WIT dengan menumpang mobil, saya langsung antar titipan barang tersebut yang dikemas di dalam kardus ke depan rumahnya Syarifuddin alias Kassa lalu Syarifuddin alias Kassa melihat saya di atas mobil dan Syarifuddin alias Kassa langsung menuju mobil yang saya tumpangi kemudian Syarifuddin alias Kassa langsung mengambil titipannya berupa kardus yang saya tidak tahu isinya;

Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIT, saya kembali ke rumah Syarifuddin alias Kassa dan saya melihat di rumahnya Syarifuddin alias Kassa sudah ada Argum Amir alias Tuntung, setelah saya masuk ke rumahnya Syarifuddin alias Kassa saya kemudian ditawarkan untuk menghisap sabu yang sudah disiapkan oleh Syarifuddin alias Kassa, dengan cara Syarifuddin alias Kassa menyiapkan bong dari botol aquaria lalu pada tutup botolnya dipasang pipet dan pirex kemudian sabu dimasukkan ke dalam pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas ke pireknya kemudian dihisap secara bergantian;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 di malam hari saya sedang berada di rumah kos terdakwa kemudian datang I Putu Ketut Sudiastira (anggota Polri) dan rekan-rekan menemui saya dan menanyakan terkait Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu;

Namun yang diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ruslan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Muhammad Ruslan pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ruslan pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair, penyalahgunaan Narkotika

Golongan I bagi dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ PEMBELAAN TERDAKWA :

1. Surat Dakwaan yang diajukan ke depan persidangan, tidak sesuai dengan yang saya alami sebagai Terdakwa;
2. Saya tidak pernah melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Yudi alias Sangkolong;
3. Saya hanya disuruh untuk mengambil titipan yang bukan milik saya dan saya tidak mengetahui isi titipan tersebut.
4. Barang bukti tersebut tidak ditemui pada diri saya maupun di dalam saku celana ataupun di dalam kamar saya pada saat dilakukan penggeledahan;
5. Pada saat penangkapan Anggota Polisi tidak pernah menunjukkan tanda pengenal ataupun surat Perintah Penangkapan;
6. Pada saat penangkapan Anggota Polisi tidak pernah menunjukkan barang bukti atau barang lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu, melainkan Polisi hanya bertanya kepada saya dari mana saya dan menanyakan dimana barang yang saya serahkan kepada Sdr. Syarifuddin alias Kassa;
7. Selama kami di Polres Paniai, kami tidak pernah di beri untuk membaca berkas-berkas yang setiap saat kami tanda tangani, namun kami di suruh untuk cepat-cepat tanda tangan dengan tekanan dan paksaan dari Penyidik.
8. Pada saat pemeriksaan air kencing (*urine*) urin saya adalah Positif (Pemakai).
9. Bahwa sepengetahuan saya Doping itu obat kuat bagi laki-laki pada saat berhubungan dengan perempuan;
10. Bahwa saya tidak pernah mengetahui apa isi dari barang yang saya bawah.
11. Saya tidak pernah berniat untuk menjual atau membeli barang yang di duga Narkotika jenis Sabu tersebut;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saya tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli, melainkan saya hanya dititipkan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagai perantara jual beli, menyerahkan narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 gram dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* sudah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas perintah Syarifuddin telah mengambil sabu dari Yudi untuk selanjutnya diantarkan ke tempat/rumah di Narotali, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Syarifuddin untuk menyerahkan titipan dari Yudi berupa narkoba yang ditaruh dalam kardus setelah di rumah Syarifuddin terhadap sabu tersebut ditimbang Syarifuddin selanjutnya dibungkus dalam paketan kecil-kecil di rumah Syarifuddin tersebut Terdakwa dan Muhammad Yunus beserta Syarifuddin menggunakan sabu;
- Bahwa Polisi menyita sabu dari Abdul Rauf 6 paket kecil dengan berat kotor 2,07 gram sedang dari Syarifuddin disita 48 paket kecil dengan berat kotor 26,71 gram berat bersih 15,90 gram;
- Bahwa alasan kasasi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Alasan kasasi Terdakwa:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditelepon oleh Syarifuddin untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Yudi Sangkolong dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Abdul Rauf melalui saksi Argum Amir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Muhammad Ruslan**, tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2017**, oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2834 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)